

NASKAH PUBLIKASI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN *CYBERPORN* SESUAI
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI POLDA DIY**



Oleh:

SEPTI WULANSARI

1500024145

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2019

JOURNAL

**THE LAW ENFORCEMENT TOWARDS CYBERPORN ACCORDING TO
LAW NUMBER 19 OF 2016 AS A RESULT OF AMENDEMENT FROM THE
LAW NUMBER 11 OF 2008 ABOUT INFORMATION AND ELECTRONIC
TRANSACTION IN YOGYAKARTA PROVINCIAL POLICE
DEPARTMENT**



Written by:

SEPTI WULANSARI

1500024145

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements
to attain the Bachelor Degree of legal studies**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2019

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN *CYBERPORN* SESUAI
DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN
ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI POLDA DIY**

Septi Wulansari

ABSTRAK

Perkembangan teknologi *Internet* adalah salah satu yang populer digunakan saat ini. Dewasa ini *Internet* dijadikan sarana baru dalam melakukan suatu kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu *cyberporn*. *Cyberporn* merupakan bentuk pornografi yang diakses secara online melalui jaringan internet. Penegakan hukum tindak kejahatan *cyberporn* diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Jenis Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Subjek dari penelitian anggota Kepolisian di Polda DIY, dan objek penelitian meliputi bentuk-bentuk pelanggaran terhadap ITE yang mengandung muatan pornografi (*cyberporn*). Data: studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data berupa analisa isi dan kesesuaian.

Hasil penelitian diketahui peran aparat kepolisian dalam penegakan hukum *cyberporn* sesuai peran normatif dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, dan peran faktual yang dominan yakni Pasal 27 (1), Pasal 45 (1) UU ITE. Faktor kendala penegakan hukum adalah aparat penegak hukum; tidak semua petugas kepolisian memiliki kemampuan teknologi, sarana dan prasarana; kepolisian memiliki keterbatasan alat pendeteksi pencegahan *cyberporn*, masyarakat: kecanduan teknologi internet mempermudah mengakses konten pornografi setiap saat. Saran dalam penelitian ini adalah kepolisian meningkatkan sumber daya manusia menghadapi teknologi informasi, memaksimalkan kerjasama instansi pemerintahan dalam memberantas *cyberporn*, masyarakat harus menjadi pemakai internet yang bijak.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Internet, Pornografi, *Cyberporn*, ITE

**THE LAW ENFORCEMENT TOWARDS CYBERPORN ACCORDING TO
LAW NUMBER 19 OF 2016 AS A RESULT OF AMENDEMNT FROM
THE LAW NUMBER 11 OF 2008 ABOUT INFORMATION AND
ELECTRONIC TRANSACTION IN YOGYAKARTA PROVINCIAL
POLICE DEPARTMENT**

Septi Wulansari

ABSTRACT

The advancement of technology including the internet very popular nowadays. However, it is used as a new way of doing crimes like cyber porn. Cyber porn is a form of pornography which can be accessed online using the internet. The law enforcement regarding this type of crime is regulated in Law Number 19 of 2016 which is the result of the amendmnt made to Law Number 11 of 2008 about Information and Electronic Transaction. This is normative empirical research with sociological and juridical approach. The subject of the research is police officers in Yogyakarta, Police Department. In addition, the object of this research includes law violation about Information and Electronic Transaction containing pornography (cyber porn). The data are also enhanced with literature study and field study. After that, content and relevance analysis are performed.

The result the research suggested that the role of police officer in combating cyber porn was in accordance to normative role in article 2, article 4, article 13 and article 14 of Law Number 2 of 2002. The most dominant role, however was from article 27 (1), article 45 (1) from Laws Regarding Information and Electronic Transaction. There were some factors which inhibit law enforcement. For examle, not all police officer possess ability to deal with advancement in technology and there were lack of facilities to detect and prevent cyber porn. The problem got even worse when society started to get addicted to the internet which eventually ease them to access negative contents. Therefore, the researcher suggested that human resources improvement should be made to face the rapid growth of technology and inter institutional cooperation in eradicating cyber porn should also be the priority. It was also advised that people should be wiser in using the internet.

Keywords: The Law Enforcement, Internet, Pornography, cyber Porn, IET

A. PENDAHULUAN

Perubahan yang terjadi di dunia mengalami perkembangan yang semakin pesat. Terbukti bahwa kini dunia telah memasuki era revolusi industri ke 4.0 yang ditandai dengan hadirnya teknologi-teknologi canggih, yang dicirikan melalui kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan globalisasi yang berlangsung di semua bidang kehidupan. Hasil kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir abad ke-20 adalah *Internet*. *Internet* canggih tersebut membawa dampak positif di berbagai kehidupan, seperti adanya berbagai macam sosial media, *e-books*, *e-money*, *e-government*, *e-commerce*, *e-learning*, *internet banking*, dan lain sebagainya. Bahwa dibalik hadirnya dampak positif yang besar, sekaligus juga membawa dampak negatif, yaitu dapat menimbulkan sikap ketergantungan, keledoran, kurang-pahaman atau kesengajaan dalam menggunakan internet, bila tidak diimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak positif (Widyopramono, 1994:28).

Kecanggihan teknologi *internet* kemudian menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Pikiran yang timbul dari pihak lain dengan bermaksud mencari keuntungan secara melawan hukum dengan memanfaatkan media *internet* untuk melakukan kejahatan yang berbasis teknologi saat ini. Munculnya berbagai jenis "*hitech crime*" dan "*cybercrime*", sehingga dinyatakan bahwa merupakan bagian sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi (Arief, 2006: 41). Sisi gelap *cybercrime* mempunyai dampak negatif luas di seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Masalah penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan *internet* yang sangat meresahkan adalah masalah *cybercrime* di

bidang kesusilaan. Jenis *cybercrime* di bidang kesusilaan atau *Cyberporn* adalah merupakan salah satunya yaitu kejahatan pornografi yang dapat diartikan sebagai konten yang memuat unsur pornografi dan dimuat secara digital melalui jaringan *internet*. Konten pornografi yang tersebar melalui jaringan *internet* dianggap lebih cepat menyebar karena begitu mudahnya menemukan *link* pornografi di *search engine*. Penyebaran *cyberporn* dapat melalui bahan-bahan porno diantaranya melalui tulisan (cerita dewasa), suara, gambar atau foto, video atau *film* yang dapat dengan mudah di temukan pada situs-situs porno yang tersebar di *internet*. Contoh lain dari situs yang mengandung pornografi (*cyberporn*) yaitu diantaranya *Pondokputri.com*, *Cerdas.com*, *Xnxx.com*, *Xvideos.com*, *Xhamster.com*, *Pornhub.com*, *4chan.com/smutcam.com*, *Reddit.com*, *Xxx.com*, *Asiasex.com* dan situs lain-lainya.

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa produk hukum yang dapat diterapkan untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan pornografi (*cyberporn*), seperti KUHP, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Fakta yang ada beberapa produk hukum tersebut memiliki berbagai kelemahan dan membuat penegakan hukum terhadap kejahatan *cyberporn* tidak maksimal dilakukan.

Aturan pidana KUHP mengenai kejahatan kesusilaan di atur dalam pasal 282 ayat (1). Keberadaan KUHP dianggap telah mampu mencakup seluruh kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun di dalam Pasal 282 ayat (1) ini tidak disebutkan secara eksplisit apakah dilakukan secara langsung atau melalui media lain.

Kejahatan kesusilaan didalam KUHP tidak terdapat pengertian jelas, namun seiring perkembangan zaman semakin banyaknya tingkat kejahatan kesusilaan melalui media elektronik menuntut agar adanya perkembangan dalam sistem hukum yang dinilai tidak mampu memenuhi unsur-unsur kejahatan yang berkembang mengikuti era revolusi globalisasi.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi membuka jalan terjadinya kemaksiatan karena pada penjelasan tersebut tidak mengatur secara rinci yang bagaimana bisa dikategorikan pengecualian, sehingga boleh dikatakan belum ada kepastian hukumnya. Ironis lagi masih banyak ditemukan celah kelemahan dalam ketentuan hukum yang secara khusus mengatur segala aktivitas di dunia maya (*cyberspace*). Internet berakibat menjadi piranti online 24 jam non-stop yang bersifat non sensor dan sebagai sarana untuk penyebaran pornografi secara masif (Haryadi, 2007: 50).

UU ITE sebagai *cyberlaw* berfungsi sebagai wadah untuk menekan angka tindak kejahatan *cyberporn*. Kehadiran UU ITE terbaru tersebut menjadi banyak sorotan publik, karena beberapa pihak menilai ada pasal karet dan multitafsir yang harus dicabut dari aturan tersebut. Contoh untuk Pasal 27 ayat (1) sendiri kerap memakan korban, dan pasal tersebut juga dianggap pasal duplikasi. Direktur Program *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Erasmus Napitupulu menyampaikan jika Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 merupakan duplikasi aturan yang sudah tertuang dalam KUHP. Contoh seperti Pasal 27 ayat (1) dengan BAB XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 281- 283". Alangkah baiknya tidak adanya pasal-pasal duplikasi dalam UU ITE, sebab pengaturan dalam pasal-pasal

tersebut tidak lebih baik daripada ketentuan yang sudah terdapat dalam KUHP. Hal tersebut membuat rumusan dalam UU ITE sangat buruk dan tidak jelas, sehingga pasal-pasal tersebut rentan dipakai untuk mengkriminalisasi, yang kerap membuat terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia akibat pasal karet. (Jpnn.com/Pasal-Karet-di-UU-ITE-Kerap-Memakan-Korban,-Segera-Cabut!!/)

Bagian pasal dalam UU ITE terdapat pula permasalahan yang sama dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tentang batasan-batasan pornografi yang kurang jelas karena setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda mengenai porno atau tidaknya sesuatu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengangkat judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN *CYBERPORN* SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI POLDA DIY”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan *cyberporn* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Polda DIY?
2. Bagaimana kendala dan solusi terhadap penegakan hukum tindak kejahatan *cyberporn* di Polda DIY?

C. PEMBAHASAN

a. Penegakan Hukum Kejahatan *Cyberporn* di Polda DIY

Polda DIY merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri dan dipimpin oleh seorang Kapolda. Polda DIY dan jajaran sebagai pengemban amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparaturnegara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dituntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi maupun yang akan terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum di DIY.

Penulis dalam analisisnya menggunakan Teori Penegakan Hukum dari Joseph Goldstein (Dellyana, 1988: 39), bahwa penegakan hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

(1) *Total Enforcement*, (2) *Full Enforcement* dan (3) *Actual Enforcement*.

Disimpulkan bahwa teori penegakan hukum oleh Joseph Goldstein dalam penegakan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan lain dalam kepolisian tidak mungkin dapat dilaksanakan secara *Total enforcement* atau *Full enforcement*. Penegakan hukum terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih tepat menggunakan Teori *Actual Enforcement*, di mana dibutuhkan ruang penegak hukum yang sesungguhnya, hal ini dalam penanganan kasus perkara tidak dapat dilaksanakan secara *Total*

Enforcement dikarenakan tidak mungkin hukum dapat menjangkau sampai tujuannya, seperti ketertiban, keteraturan dan keadilan.

Full Enforcement digunakan oleh penegak hukum untuk memutuskan, melanjutkan atau tidak terhadap kasus tersebut. *Actual enforcement* adalah ruang penegakan hukum yang sesungguhnya. *Area no Enforcement* adalah ruang dimana tidak dapat dilakukan penegakan hukum, seperti dikatakan Joseph Goldstein bahwa penegakan hukum tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya (*Total Enforcement*) tetapi paling maksimal adalah (*Full Enforcement*) karena tidak dibatasi oleh Undang-Undang.

Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana pelanggaran ITE, yang salah satunya adalah tindak kejahatan *cyberporn* dibuktikan dengan sudah banyaknya kasus tindak kejahatan *cyberporn* yang tercatat/masuk di lingkup Polda DIY. Hasil penelitian yang didapatkan oleh Penulis dengan narasumber yaitu Panit Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus AKP Safpe T Sinaga, S.Kom. Bahwa kasus kejahatan *cyberporn* yang masuk ke Polda DIY bisa berdasarkan aduan dari masyarakat atau pelapor (korban) yang merasa dirugikan, namun jika menyangkut situs-situs porno bisa dari aduan masyarakat atau patroli siber dari pihak kepolisian.

Berikut Penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian yang diperoleh terkait gambaran mengenai laporan/pengaduan tindak pidana yang berhubungan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (*cybercrime*) dari mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. Berikut Rekapitulasi

Laporan/Pengaduan terkait Tindak Pidana yang berhubungan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Tabel 3.1. Rekapitulasi Laporan Tindak Pidana ITE

No	JENIS	TAHUN				JUMLAH	KET
		2015	2016	2017	2018		
1.	Penipuan Online	204	202	446	296	1.418	26 Selesai 180 Limpah Polres 7 Cabut laporan
2.	Pencemaran Nama Baik	35	47	70	53	205	38 Selesai
3.	Pembobolan Akun	22	4	37	27	90	5 Selesai
4.	Pornografi /Asusila	2	9	16	2	29	9 Selesai
5.	Pengancaman /Pemerasan	5	1	13	11	30	4 Selesai
6.	Penistaan Agama	1	2	3	3	9	-

(Sumber :Wawancara dengan Penyidik, 9 Mei 2019, pukul 10.30)

Angka kejahatan terhadap Pornografi/asusila yang tercatat di Polda DIY dari tahun ke tahun dihitung dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 mengalami fluktuasi perkembangan angka yang naik dan turun. Hal tersebut dapat dikatakan tidak mengalami pelonjakan angka dari tahun ke tahun secara signifikan, namun lebih kepada mengalami angka naik turun setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 sendiri, terdapat beberapa kasus tindak kejahatan terhadap ITE yang mulai dihitung dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019. Berikut Penulis akan memaparkan hasil rekapitulasi data laporan polisi siber tindak kejahatan *cybercrime* pada Tahun 2019 yaitu:

Tabel 3.2. Rekapitulasi Data Laporan Polisi Siber 2019

NO	JENIS TINDAK PIDANA ITE	BULAN					JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	
1.	PENIPUAN ONLINE	-	8	20	23	8	59
2.	PENCEMARAN NAMA BAIK	-	3	3	7	-	13
3.	PEMBOBOLAN AKUN	-	2	2	5	3	12
4.	PORNOGRAFI /ASUSILA	3	-	5	-	-	8
5.	PENGANCAMAN	-	-	-	4	-	4
JUMLAH		3	13	30	39	11	96

(Sumber : Audit Data Ditreskrimsus, 20 Mei 2019, pukul 11.00)

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa mulai Tahun 2019 dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei terdapat 96 kasus perkara tindak pidana kejahatan terhadap ITE yang tercatat di Polda DIY. Pada statistik kasus perkara terlihat bahwa setiap bulan tindak pidana kejahatan terhadap ITE mengalami peningkatan, hanya pada bulan Mei saja tindak kejahatan terhadap ITE mengalami penurunan. Bahwa dapat dilihat diatas terkait jenis tindak pidana terhadap ITE yaitu Pornografi/asusila di setiap bulannya mengalami peningkatan, walaupun tidak bertahap dari bulan ke bulan selanjutnya, hal tersebut cukup mewakili bahwa tindak kejahatan terhadap pornografi/asusila di dunia maya (*cyberporn*) mengalami peningkatan walaupun tidak begitu signifikan.

Polda DIY bersama-sama dengan Pemerintah perlu membuat dan melaksanakan penegakan hukum. Upaya penegakan hukum yang dilakukan Polda DIY dalam mengatasi maraknya tindak kejahatan *cyberporn* antara lain adalah:

- a. Melakukan tindakan represif yaitu upaya yang dilakukan setelah perbuatan yang bersifat pelanggaran atau kejahatan terjadi. Kepolisian mengadakan penyelesaian yang disangka melakukan perbuatan itu, hingga penyelesaian pemeriksaan oleh kepolisian selesai dan kemudian dilimpahkan kekejaksaan.
- b. Melakukan GAKUM (Gerakan Tindakan Hukum) terhadap akun akun dan situs yang mengandung muatan pornografi khususnya di wilayah Jogja, untuk dilakukan pelacakan dan kemudian melakukan tindakan hukum.
- c. Melakukan razia terhadap warnet-warnet yang ada indikasi menyajikan atau membuat dapat diaksesnya konten-konten yang mengandung muatan pornografi seperti film porno secara gencar. Razia dilakukan dalam waktu yang berubah-ubah dan sesuai dengan situasi dan kondisi.
- d. Melakukan *cyber patroli* atau patroli siber yaitu dilakukan oleh tim pasukan siber dengan memantau aktivitas atau pergerakan situs-situs yang mengandung muatan pornografi pada jaringan internet.
- e. Melakukan kerjasama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan blokir terhadap situs-situs atau konten-konten yang mengandung muatan pornografi yang servernya berada di luar negeri.
- f. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka (sensitif) warga masyarakat, aparat pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer.

- g. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan *cyberporn* dan pornografi, dampak penyalahgunaan internet dan menjelaskan mengenai sanksi/hukuman atas pelanggaran penyalahgunaan internet kepada anak-anak dan remaja khususnya dalam media internet. Penyuluhan dapat berupa gambar ataupun film pendek.
- h. Kepolisian ikut membantu Pemerintah dalam menggalakkan Literasi Digital kepada masyarakat mengenai penggunaan internet secara tepat dan positif, agar lebih bijak dalam menggunakan internet.
- i. Memberi sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk ikut mengaktifkan fitur *safe search* pada layanan *Google* yang mana filter ini dapat memblokir konten-konten negatif seperti pornografi dari hasil pencarian pengguna.

Beberapa Pasal dalam KUHP yang dapat diterapkan terhadap kejahatan *cybercrime* di bidang pornografi/kesusilaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 281, 282, 283, 289, 532 ayat (1) dan Pasal 533 KUHP. Produk hukum lain yaitu dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur mengenai tindak pidana pornografi. Berikut analisis *cyberporn* dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Analisis cyberporn dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

PASAL	ISI	SANKSI
Pasal 4	<p>(1) Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan, atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak <p>(2) Dilarang menyediakan jasa pornografi yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; Menyajikan secara eksplisit alat kelamin Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung atau tidak langsung layanan seksual. 	<p>1. Pidana penjara 6 bulan - 12 tahun. Pidana denda Rp. 250.000.000 - Rp 6.000.000.000</p> <p>2. Pidana Penjara 6 bulan- 6 Tahun Pidana denda Rp.250.000.000- Rp. 3.000.000.000.</p>
Pasal 6	Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.	Pidana Penjara maksimal 4 tahun. Pidana denda maksimal Rp. 2.000.000.000
Pasal 8	Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi.	Pidana Penjara maksimal 10 Tahun dan Pidana denda maksimal Rp.5.000.000.000
Pasal 9	Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi.	Pidana penjara 1-12 tahun dan pidana denda Rp. 500.000.000-Rp.6.000.000.000
Pasal 10	Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya.	Pidana penjara maksimal 10 tahun dan Pidana denda maksimal Rp. 5.000.000.000
Pasal 11	Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.	Ditambah 1/3 dari Maksimum ancaman pidananya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 29, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36

Pada Pasal-Pasal tersebut tidak hanya menjelaskan tentang pelaku yang melakukan tetapi juga menyentuh kepada penyedia konten sehingga dapat diaksesnya situs-situs yang dapat melanggar norma kesusilaan. Pasal-pasal diatas dapat di analisis berdasarkan :

a) Pelaku

Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 tersebut, menyebutkan pelaku sebagai “setiap orang”, setiap orang yang dimaksud sesuai dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 terdiri dari orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pelaku yang dimaksud dalam undang-undang ini dapat menjerat bagi setiap orang baik pribadi maupun badan hukum. Pelaku dapat berperan sebagai orang yang sukarela menjadikan dirinya maupun menawarkan orang lain sebagai obyek pornografi apalagi dalam pelaksanaannya melibatkan anak-anak sesuai dengan pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 yang mencakup konten pornografi.

b) Media

Media yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 dijelaskan sebagai media yang digunakan dan jenis yang dapat digunakan untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Media yang digunakan dapat tersirat dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa bentuk dari penyebaran pornografi dapat melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang mengeksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. *Cyberporn* sebagai

suatu kejahatan terhadap kesusilaan yang bersarankan internet dapat masuk dalam kategori ini.

c) Tempat

Konsekuensi dari kejahatan terhadap kesusilaan yang bersarankan internet, maka *cyberporn* memiliki sifat virtual atau non fisik atau maya yang tidak terbatas.

d) Modus

Modus yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dapat ditafsirkan bahwa tidak hanya untuk memuaskan nafsu seksualitas semata tetapi seksualitas dapat di jadikan sebagai alat perdagangan karena para penyedia konten atau situs atau segala hal yang dilakukan dengan tujuan produksi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang didapat dengan cara mendistribusikan hasil produk pornografi tersebut kepada publik atau khalayak ramai. Disimpulkan *cyberporn* dalam pasal ini tidak lagi sebagai alat untuk memuaskan nafsu secara *online* tetapi dapat pula dimanfaatkan sebagai alat perdagangan bagi para pelaku pertama maupun kedua atau pelaku ketiga yang lahir dari aktivitas seksual pelaku pertama dan pelaku kedua.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai fakta yang ada walaupun telah diundangkan, hal itu belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi kejahatan *cyberporn* khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak memberikan penjelasan mengenai kata kesusilaan dalam penjelasannya, meskipun tidak secara nyata menjelaskan mengenai *cyberporn*, namun dapat memenuhi unsur melanggar kesusilaan. Pasal-pasal yang terdapat didalamnya memberikan sanksi bagi para pelaku yang melakukan dan melanggar kesusilaan yang dapat dikatakan cukup berat baik dalam hukuman pidana penjaranya maupun pidana dendanya. Berikut analisis pasal yang menunjukan kepada muatan yang mengandung pornografi dalam UU ITE:

Tabel 3.3 Analisis *cyberporn* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat 1	1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
-----------------	---	---

Pengaturan *cyberporn* terdapat dikenakan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berikut analisis dalam Pasal 27 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

a) Pelaku

Pelaku dalam Pasal 27 ayat (1) tidak dijelaskan mengenai batasan pelaku yang dapat dinyatakan telah melanggar kesusilaan. Bab 1 Ketentuan Umum

Pasal 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang dimaksud terdiri dari pengirim, penerima, orang, badan usaha. Mengenai hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang baik itu sebagai pengirim, penerima maupun orang disini adalah dapat disebut sebagai semua orang baik anak-anak dan juga orang dewasa. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur orang atau manusia sebagai subyek hukum saja yang dapat dijerat dengan pasal bahkan badan hukum juga dapat dijerat dengan pasal ini apabila telah melanggar Pasal 27 ayat (1) dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Media

Media yang digunakan dalam Pasal 27 ayat (1) sudah secara spesifik menjelaskan kejahatan yang lahir karena adanya perkembangan pesat arus informasi dan transaksi elektronik adalah yang difasilitasi oleh *internet*. Dijelaskan dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa media yang digunakan dalam transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Bahwasanya *cyberporn* termasuk kedalam *cybercrime* dengan lingkup *cyberspace*, jadi dapat disimpulkan internet merupakan media mutlak yang digunakan dalam aktivitas *cyberporn*. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan merupakan suatu media yang digunakan yaitu dapat diaksesnya dengan informasi elektronik berupa internet.

c) Tempat

Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa undang-undang ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum tidak hanya yang berada di wilayah hukum Indonesia tetapi juga dapat berlaku dan berakibat hukum di luar wilayah hukum Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia.

d) Modus

Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dilihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Apabila setiap orang dengan sengaja mengabaikan tujuan dan asas pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik maka orang tersebut dapat dikatakan sudah melakukan perbuatan hukum. Modus yang digunakan adalah adanya unsur kesengajaan untuk melakukan kegiatan *cyberporn* maupun kemudian mendistribusikan atau memperbanyak dan mengunggah sehingga dapat diketahui oleh khalayak ramai. Apabila modusnya menjadi berkembang maka akan melahirkan modus baru yang disertai dengan muatan pemerasan dan ancaman. Berkembangnya modus tersebut bisa dipengaruhi oleh hal kekecewaan, ketidaksesuaian dengan keinginan, atau motif ekonomi sehingga dapat melahirkan modus baru yang tidak hanya tentang seksual saja tetapi modus lain.

b. Kendala dan solusi terhadap penegakan hukum tindak kejahatan *cyberporn* di Polda DIY

1. Kendala penegakan hukum tindak kejahatan *cyberporn* di Polda DIY.

Efektivitas atau pencapaian tujuan hukum tidak lepas dari permasalahan penegakan hukum yang merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh beberapa hal-hal, artinya akan ada faktor-faktor dalam penegakan hukum yang saling mempengaruhi. Dalam analisa penegakan hukum di Polda DIY, Penulis menggunakan teori dari Soerjono Soekanto yang secara umum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, (2002: 5) ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas;
- 4) Faktor masyarakat;
- 5) Faktor kebudayaan.

Teori sistem hukum ini dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah terhadap penerapan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penjelasan mengenai faktor-faktor penegakan hukum yang dihadapi oleh aparat penegak hukum kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan *cyberporn* di Polda DIY dengan memasukkan teori dari Soerjono Soekanto sebagai berikut :

(1) Faktor hukum

Faktor hukumnya sendiri yaitu dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku pelanggaran kesusilaan (kejahatan *cyberporn*) dapat dikenai pidana penjara sesuai dengan unsur pidana yang terpenuhi yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1). Mengulik mengenai pasal Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut, terdapat larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan yang di dalamnya memuat kata unsur melanggar kesusilaan. Unsur “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur kesusilaan dalam penjelasannya.

Unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang menimbulkan berbagai tafsir terhadap satu norma hukum sebagai indikator adanya kesalahan dalam perumusannya. Kelemahan perumusannya ini harusnya dapat diatasi dengan yurisprudensi, karena selama Hakim konsisten berpegang teguh pada putusan yang adil, sesuai dengan logika dan sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat maka yurisprudensi bisa dijadikan cara untuk mengatasi kekurangan atau kesalahan dalam perumusan norma dalam undang-undang.

(2) Faktor penegak hukum

Faktor kendala terkait penegak hukum di Polda DIY adalah tidak seimbang antara aparat penegak hukum kepolisian dengan jumlah kasus

yang ditangani jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani kasus kejahatan *cybeporn*. Kendala faktor penegak hukum yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Polda DIY, sebab kebanyakan penyidik tidak memiliki latar belakang ahli dalam teknologi informasi, dan kurang paham akan teknologi yang selalu mengalami perkembangan yang pesat.

(3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas yang kurang memadai, tentu membuat penegakan hukum tidak mungkin akan dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, maupun dari segi keuangan yang cukup.

Faktor kendala dari sarana atau fasilitas adalah masih terbatasnya sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian yang kurang bisa menguasai teknologi informasi. Sarana atau fasilitas yang diperlukan adalah laboratorium khusus yang berisi seperangkat alat teknologi, dalam hal ini adalah perangkat komputer dengan teknologi tinggi/canggih sebagai alat untuk membuktikan perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan *cyberporn* atau tidak.

Sarana atau fasilitas pendukung terlengkap ini hanya terdapat di Mabes Polri di Jakarta saja sehingga hal ini dapat menjadi kendala ketika ada kejahatan *cyberporn* di daerah-daerah lain seperti di POLDA DIY. Sarana atau fasilitas ini hanya terdapat di Jakarta dan berpusat disana,

karena untuk dapat mendirikan laboratorium ini diperlukan anggaran dana yang tidak sedikit sehingga sampai saat ini, laboratorium khusus untuk kejahatan di bidang teknologi informasi hanya terdapat di Mabes Polri Jakarta.

Faktor lain yaitu akan keterbatasan anggaran dana dalam setiap kasus berat. Dalam dunia *cyberspace* adalah dunia yang bebas dan luas tidak terbatas jarak. Tindakan *cyberporn* yang terjadi walaupun korbannya berada di Yogyakarta tidak menjamin bahwa pelakunya juga di Yogyakarta. Pelaku yang melakukan kejahatan *cyberporn* bisa berada di provinsi yang berbeda, atau bahkan negara yang berbeda. Hal ini yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan biaya operasional dalam menangani kasus *cyberporn* tidak sedikit sehingga terbentur dengan keterbatasan dana yang ada. Bahwa dana yang ada tidak hanya difokuskan untuk menyelesaikan satu kasus kategori *cyberporn* saja, namun semua kategori kasus *cybercrime*.

(4) Faktor masyarakat

Masyarakat yang kurang sadar banyak yang tidak ikut menerapkan atau mendalami setiap sosialisasi yang dilakukan Polda DIY salah satunya adalah memproteksi semua elektronik yang berbasis jaringan internet dengan mengaktifkan fitur *safe search* yang terdapat pada *google*. Fitur ini sedikit menekan konten pornografi didalam mesin pencarian. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan Polda DIY kurang menyebar di berbagai wilayah di Yogyakarta karena, jumlah masyarakat yang ada banyak dan belum bisa menjangkau kesemua wilayah yang ada di Yogyakarta.

Masyarakat sebagai konsumen atau pengguna internet maupun sebagai pengusaha internet seharusnya juga turut dilibatkan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pornografi (*cyberporn*). Fakta yang ada di lingkungan masyarakat, bukan turut terlibat mencegah dan menanggulangi tapi malah menjadi penikmat *cyberporn* tersebut, yang berawal dari iseng melihat sampai akhirnya kecanduan, terlebih generasi muda.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, koordinasi ini sulit dilakukan karena terjadi pertentangan di antara komponen masyarakat tersebut. AKP Safpe T Sinaga, S.Kom dalam wawancaranya mengungkapkan:

“Pada satu sisi sekarang kenapa banyak dan semakin marak kejahatan pornografi karena peminatnya juga banyak apalagi didukung dengan hadirnya teknologi internet yang mempermudah seseorang dapat mengakses konten pornografi setiap saat. Ibarat yang namanya orang jualan bagaimana bisa laku kalau tidak ada pembelinya”.

Contoh kasus yang sedang marak di DIY yaitu prostitusi *online*, dengan adanya internet menjadikan para penjaja prostitusi tidak perlu repot untuk mangkal lagi atau alasan lainnya dan karena peminatnya yang banyak menjadikan pornografi dan para penikmat pornografi makin merajalela. Pencapaian tujuan bersama berupa keinginan untuk memberantas pelanggaran dalam kejahatan pornografi (*cyberporn*), maka harus ada kompromi di antara komponen masyarakat tersebut.

(5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia khususnya kebudayaan yang ada di Yogyakarta merupakan dasar atau hal yang mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Keinginan untuk mematuhi dan menerapkan peraturan bergantung kepada masyarakat. Masyarakat bertindak sebagai subyek yang berperan untuk membentuk (rekayasa) hukum. Hukum adat yang kental kurang mendasari nilai-nilai hukum nasional yang berlaku dan kurang mampu menerapkan hukum yang berlaku dipergaulan kehidupan sehari-hari.

Panit Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY AKP Safpe T Sinaga, S.Kom. mengungkapkan beberapa kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum di Polda DIY, di antaranya adalah:

- 1) Sulitnya dalam proses pencarian pelaku atau melacak pelaku tindak pidana kejahatan *cyberporn* dikarenakan pelaku dalam kasus kejahatan ini bisa siapa saja dan dimana saja. Pelaku biasanya dapat membuat akun dengan mudah dalam sosial media dan pastinya akan menggunakan identitas palsu atau juga meminjam identitas orang lain ataupun membeli nomor telepon baru dengan harga yang murah. Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsukan saat membuat akun/situs baru, atau dalam melakukan penyebaran bahan bermuatan pornografi. Proses penelusuran pelaku yang menggunakan akun dengan identitas orang lain sangat menyulitkan penyidikan. Kesulitan

lain adalah saat melakukan pelacakan pelaku, untuk mengetahui dimana letak pelaku tindak kejahatan *cyberporn* berada bisa di dalam negeri atau di luar negeri, karena karakteristik dari *cyberpon* ini lebih bersifat non fisik dan maya. Hal ini tentunya sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk melacak ataupun mengembangkan lebih lanjut kasus tindak pidana kejahatan *cyberporn*.

- 2) Kesulitan dalam melakukan akses, misal ditemukannya situs yang bermuatan konten pornografi di sosial media. Kesulitannya adalah ketika akan mengembangkan lebih lanjut kasus tersebut dari pihak situs atau sosial medianya susah mendapatkan akses untuk masuk, karena situs ataupun sosial media dalam bekerja sama dengan pihak kepolisian hanya memberikan akses yang terbatas seperti *IP Address*. *IP Address* adalah sederetan angka yang memuat informasi pengakses. Kendala dalam mengakses *IP Address* pelaku. Akses terhadap *IP Address* pelaku sangat penting dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan informasi pelaku kejahatan *cyberporn*, sehingga apabila pelaku tidak bisa ditemukan maka kasus yang ditangani penyidik tidak dapat dilanjutkan, kemudian *provider* semuanya berada di luar negeri, sarana untuk mengakses provider di luar negeri yang menjadi kendala penyidik untuk meminta informasi *IP Address* pelaku.
- 3) Keterbatasan alat-alat khusus *cybercrime* yang dimiliki oleh Aparat penegak hukum untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak kejahatan *cyberporn*. Salah satunya adalah adanya keterbatasan dana, Kejahatan *cyberporn* yang terjadi walaupun korbannya berada di Yogyakarta

tidak menjamin bahwa pelakunya juga di Yogyakarta. Pelaku yang melakukan kejahatan *cyberporn* bisa berada di provinsi yang berbeda, atau bahkan negara yang berbeda. Hal ini yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan biaya operasional dalam menangani kasus *cyberporn* tidak sedikit sehingga terbentuk dengan keterbatasan dana yang ada.

- 4) Ketidakseimbangannya antara jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dengan jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani kasus kejahatan *cyberporn*.
- 5) Para penegak hukum kepolisian kesulitan dalam menangani kasus *cyberporn*, karena dilatarbelakangi sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi (*internet*), kemudian aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang kurang mengerti ilmu teknologi canggih masa kini hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan Internet.
- 6) Segi pengeluaran biaya yang digunakan oleh penyidik dalam proses penyidikan yang dikeluarkan oleh Ditreskrimsus Polda DIY cukup besar misal dalam kategori tingkatan kasus pidana yang berat.
- 7) Pihak kepolisian lebih bersifat pasif, lebih menunggu mengandalkan aduan dari masyarakat yang notabene korban atau orang yang merasa dirugikan, jadi tidak akan bertindak jika tidak ada laporan dan kepolisian. Bahwa tidak semata-mata ada laporan, kemudian langsung melakukan tindak penyelidikan, harus disaring terlebih dahulu apakah laporan tersebut harus ditangani atau tidak.

2. Upaya Solusi terhadap penegakan hukum tindak kejahatan *cyberporn* di Polda DIY

Upaya solusi yang dilakukan Polda DIY dalam penegakan hukum kejahatan *cyberporn* adalah berdasarkan hasil wawancara penulis di Polda DIY dengan narasumber Panit Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY AKP Safpe T Sinaga, S.Kom. sebagai berikut:

- (1) Penegak hukum kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk bergerak tanggap akan konten-konten di sosial media yang bermuatan negatif, agar dapat melaporkan ke pihak kepolisian atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memiliki fitur layanan aduan konten. Fitur baru ini diklaim masyarakat lebih mudah melaporkan konten negatif di internet dengan cara mengirim email langsung ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id atau dengan langsung ke situsny aduankonten.id.
- (2) Aparat penegak hukum gencar melakukan GAKUM (Gerakan Tindakan Hukum) terhadap akun-akun yang khususnya di wilayah Yogyakarta yang dilacak untuk melakukan penindakan hukum. Untuk akun-akun yang berserver di luar negeri, Polda DIY masih berkoordinasi dengan Kominfo untuk dilakukan blokir terhadap konten negatif serta berusaha lebih gencar dalam melakukan patroli *cyber*.
- (3) Kerjasama pihak Polda Yogyakarta dengan penyedia layanan operator selular ataupun *internet service provider*. Pihak kepolisian selama ini melakukan perjanjian dengan pihak provider GSM untuk memberikan

informasi yang dibutuhkan penyidik dalam melakukan penyidikan terkait dengan kasus *cyberporn*. Kejahatan *cybercrime* dalam melakukan aksinya akan menggunakan media internet yang pasti memiliki *IP adres (Internet Protocol Address)*, tersimpan dalam server pengelola *website/homepage* yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penyebaran konten-konten pornografi dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen.

- (4) Keterbatasan fasilitas dan sarana, upaya solusi yang dilakukan oleh kepolisian adalah
 - a. Untuk keterbatasan dana sendiri, tidak banyak yang bisa dilakukan. Dana yang ada terbatas karena kasus yang ditangani pihak kepolisian sangat banyak sehingga dana tersebut tidak hanya untuk menangani satu kasus seperti kasus *cyberporn* namun semua jenis kejahatan terhadap ITE yang lain. Sehingga dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus *cyberporn* harus meminimalisir penggunaan dana.
- (5) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Polda DIY, perekrutan penyidik dilakukan dengan pemilihan calon penyidik yang berlatar belakang memiliki teknologi informasi telah dilakukan dengan peningkatan kualitas profesionalisme kerja dan kemampuan personel melalui dukungan fasilitas dan sarana serta pelatihan. Pelatihan sangat diperlukan untuk melatih personel yang belum cukup memiliki keahlian atau kecakapan dalam dunia *cyber*.
- (6) Melakukan kerjasama antara pihak Polda DIY dengan masyarakat. Kerjasama ini dimaksudkan agar mengembalikan citra lembaga kepolisian menjadi lebih baik dimata masyarakat. Akhir-akhir ini masyarakat merasa kurang percaya dengan lembaga kepolisian, karena pada umumnya masyarakat kurang begitu mempercayai kinerja aparat penegak

hukumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya antara lain:

- a. Masyarakat kurang percaya bahkan ada yang tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukum.
- b. Masyarakat merasa khawatir akan keselamatan jiwanya terancam jika melapor tindak kejahatan yang dialaminya.
- c. Adanya kekhawatiran yang melekat dimasyarakat jika melaporkan keaparat penegak hukum akan dipungut biaya oleh penegak hukum.

- (7) Aparat kepolisian ikut menggalakkan program-program Pemerintah dalam menghindari konten-konten bermuatan pornografi dengan melakukan program penyuluhan dan sosialisasi yang salah satunya adalah program Literasi Digital untuk lebih menjadi pengguna internet yang tepat, dan agar lebih bijak dalam menggunakan internet yang positif. Program lainnya adalah mengaktifkan fitur *Safe Search* dalam aplikasi *Google* untuk menghindari konten-konten bermuatan pornografi didalam mesin pencarian.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap kejahatan *cyberporn* di Polda DIY berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan kurang efektif didalam pelaksanaannya. Kurangnya penegakan hukum kejahatan *cyberporn* dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya adalah 1) Faktor Hukum: unsur kata “melanggar kesusilaan” menjadi persoalan dalam UU ITE tidak memuat definisi dan petunjuk dalam penjelasan. 2) Faktor

Aparat Penegak Hukum: Keterbatasan SDM personil Kepolisian dengan jumlah kasus yang ditangani. 3) Faktor Sarana Prasarana: Keterbatasan sarana dan fasilitas laboratorium, dan keterbatasan dana anggaran pada setiap kasus. 4) Faktor Masyarakat: Masyarakat masih banyak yang menjadi penikmat *cyberporn* karena efek candu dari terpaparnya teknologi internet dan pornografi. 5) Faktor Kebudayaan: Hukum adat yang kental kurang mendasari nilai-nilai hukum nasional yang berlaku dan kurang mampu menerapkan hukum yang berlaku dipergaulan kehidupan sehari-hari.

2. Kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum di Polda DIY diantaranya: 1) Sulit dalam proses pencarian pelaku atau melacak pelaku tindak pidana kejahatan *cyberporn* dikarenakan *cyberporn* merupakan kejahatan lintas batas negara. 2) Kesulitan dalam mendapatkan akses, karena keterbatasan informasi IP Address yang memuat informasi pengakses situs *cyberporn*. 3) Patroli *cyber* yang dilakukan kepolisian kurang gencar dilakukan. 4) Keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime* yang dimiliki oleh aparat penegak hukum kepolisian. 5) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Polda DIY menjadikan ketidak seimbangannya jumlah kasus yang ditangani dengan jumlah personil aparat penegak hukum. 6) Aparat Kepolisian kurang memahami seluk-beluk ilmu-ilmu teknologi canggih masa kini. 7) Segi pengeluaran biaya yang digunakan oleh penyidik dalam proses penyidikan yang dikeluarkan oleh Ditreskrimsus Polda DIY cukup besar. 8) Aparat kepolisian lebih bersifat pasif, lebih menunggu mengandalkan aduan dari masyarakat.

3. Salah satu solusi yang dilakukan Polda DIY dalam penegakan hukum kejahatan *cyberporn* dapat menggunakan sarana penal dan non penal yang diantaranya: 1) Melakukan tindakan represif, Kepolisian mengadakan penyelesaian terhadap perbuatan yang disangka sampai limpah kekejaksaan. 2) Melakukan penghimbau kepada masyarakat untuk tanggap terhadap konten-konten asusila. 3) Penegak hukum kepolisian bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memiliki fitur layanan aduan konten. 4) Aparat penegak hukum Kepolisian gencar melakukan GAKUM (Gerakan Tindakan Hukum). 5) Kerjasama Polda DIY dengan penyedia layanan operator selular ataupun *internet service provider*. 6) Proses penyelidikan dan penyidikan kasus *cyberporn* harus meminimalisir penggunaan dana. 7) Melakukan perekrutan SDM penyidik dilakukan dengan pemilihan calon penyidik yang berlatar belakang memahami teknologi informasi. 8) Melakukan kerjasama antara pihak Polda DIY dengan masyarakat dalam memberantas *cyberporn* di lingkungan masyarakat. 9) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan *cyberporn* dan pornografi. 10) Melakukan razia terhadap warnet-warnet yang terindikasi menyajikan konten-konten mengandung muatan pornografi. 11) Mengaktifkan fitur *safe search* pada *google* untuk menyaring konten pornografi didalam hasil pencarian. 12) Menerapkan gerakan Pemerintah yaitu Literasi Digital menuju penggunaan internet yang bijak dan positif.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Para penegak hukum lebih serius dalam menangani kasus kejahatan *cyberporn* yang terjadi di wilayah lingkup Polda DIY, karena semakin maraknya terjadi di masyarakat.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menghadapi teknologi informasi, memaksimalkan kerjasama instansi pemerintahan dalam memberantas *cyberporn*.
3. Perlunya memaksimalkan upaya penanggulangan *cyberporn* dengan sarana penal non penal. Upaya solusi penanggulangan *cyberporn* ini dapat berjalan secara efektif dengan sarana penal dan lebih efektif lagi melalui berbagai pendekatan, karena lebih bersifat preventif dan mengingat adanya keterbatasan kemampuan sarana penal.
4. Polda DIY harus lebih melakukan pendekatan lagi kepada pihak-pihak yang terkait, seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi terhadap pornografi dan dampak bahaya teknologi internet ditempat pendidikan.
5. Aparat penegak hukum dan Pemerintah tidak dapat bisa bekerja sendiri dan berhasil dalam memberantas *cyberporn* jika tidak ada peran serta dukungan dari masyarakat dalam rangka penanganan tindak pidana *cyberporn*. Diharapkan seluruh elemen negara, masyarakat, aparat kepolisian, pakar hukum, ulama ikut andil dalam penegakan hukum terhadap *cyberporn*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, B.N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo Persada

Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, Balai Pustaka, Jakarta

Kamus Istilah Internet. (2000). Kerjasama Wahana Komputer Semarang dengan Penerbit Andi Yogyakarta

Maskun. (2013). *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Soerjono, S. (2002). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: UI Pres

Widyopramono. (1994), *Kejahatan di Bidang Komputer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Yudhista, D, Tim MWCC. (2002). *Teknologi Informasi dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center

Jurnal

Agusto M, Harol, Dwi Warno, Nuswantoro, Setiyono, Joko. (2016). *Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (cyberporn) sebagai kejahatan transnasional*. Diponegoro Law Journal. Volume 5, Nomor 3. doi: <http://www.ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Santoso, Topo (1996), *Pornografi dan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, XXVI (6) 1996, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. doi: jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1080

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Karya Ilmiah

Hanifah, Asrini. (2009). *Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pornografi Di Internet (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Mayantara*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret. doi: <https://eprints.uns.ac.id/5960/1/102271509200909241.pdf>

Haryadi, Dwi. (2007). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 22 Maret. doi: http://eprints.undip.ac.id/15487/1/Dwi_Haryadi.pdf

Octavia, Dita. (2018). *Penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Pasal 30 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam Penetapan Tersangka Nyd*, Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. doi: <http://repository.unika.ac.id/id/eprint/16338>

Internet

Wikipedia ensiklopedia bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2019.

<https://www.jpnn.com/news/pasal-karet-di-uu-ite-kerap-memakan-korban-segera-cabut>. Diakses pada tanggal 20 April 2019.